



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Koto Padang, 22 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : XXXXXXXXXX sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dharmasraya, 21 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 17 September 2021;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Kampung Baru, Nagari Koto Padang selama 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kem PT tempat Pemohon bekerja kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, tempat tanggal lahir: Koto Padang/01 September 2022, jenis kelamin Laki-laki, umur 2 tahun, Anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Karyawan PT, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon kurang memberikan kasih dan sayang kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon kurang menghargai dan melayani Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - c. Bahwa Termohon kurang menghargai penghasilan yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - d. Bahwa Termohon sering marah-marah dan meminta pisah kepada Pemohon karena faktor ekonomi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan tahun 2022 disebabkan karena Termohon tidak menghargai penghasilan yang di berikan Pemohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon hingga ingin

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pisah kepada Pemohon. Pada saat itu Pemohon mengantarkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Jorong Kampung Baru, Nagari Koto Padang, setiba di rumah orang tua Termohon, Pemohon di usir oleh Pemohon dari rumah orang tua Termohon. Sehingga Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Dharmasraya. Selama pisah tersebut antara Pemohon dengan termohon tidak ada lagi komunikasi/hubungan, baik lahir maupun batin;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas, selama pisah rumah hidup bersama dengan Termohon, dan meminta kepada Pengadilan agar membebaskan Pemohon sebagai ayahnya untuk memenuhi nafkah anak tersebut setiap bulannya atas nama: Anak, tempat tanggal lahir: Koto Padang/01 September 2022, jenis kelamin Laki-laki, umur 2 tahun, kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **Termohon** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan Pemohon membayar nafkah anak atas nama: **Anak**, tempat tanggal lahir: Koto Padang/01 September 2022, jenis kelamin Laki-laki, umur 2 tahun, kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 16 November 2024 dan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 September 2021 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2021 di KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di Jorong Kampung Baru, Nagari Koto Padang selama 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kem PT tempat Pemohon bekerja kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon sering minta pisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah ekonomi dimana Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih 1 tahun sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon ;
 - Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, saling mengunjungi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Koto Padang, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru kabupaten Dharmasraya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 September 2021 di KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di Jorong Kampung Baru, Nagari Koto Padang selama 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kem PT tempat Pemohon bekerja kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak,;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hampir setahun yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak menerima penghasilann yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.PIj tanggal 16 November 2024 dan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.PIj tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتَهُ فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Termohon kurang memberikan kasih dan sayang kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai dan melayani Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon kurang menghargai penghasilan yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon dan Termohon sering marah-marah dan meminta pisah kepada Pemohon karena faktor ekonomi; puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (**Saksi 1**) dan saksi 2 (**Saksi 2**);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat,;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi 1**) dan saksi 2 (**Saksi 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan diantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon ;
4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسدات أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu menetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Petitem angka 3 (tiga), hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa suami itu bertanggungjawab terhadap nafkah anaknya sampai anaknya dewasa dan hidup mandiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak yang saat ini masih berumur 2 tahun, yang masih sangat membutuhkan biaya untuk keberlangsungan hidupnya,;

Menimbang bahwa Pemohon seorang karyawan yang bekerja di PT sawit dengan Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ia siap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anaknya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa beradaskan penghasilan Pemohon dan kesangupan Pemohon Hakim menilai pemberian nafkah anak tersebut cukup untuk dibebankan kepada Pemohon setip bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yng akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 4 (empat), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas nama: **Anak**, tempat tanggal lahir: Koto Padang/01 September 2022, jenis kelamin Laki-laki, umur 2 tahun, kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 jamadil akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Iqbal Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu H.Idris Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	58.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. **203.000,00**

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Plj